



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **80.6** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan"**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
a. Perencanaan Kinerja	30	27.5
b. Pengukuran Kinerja	30	26
c. Pelaporan Kinerja	15	8.1
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19
Nilai Hasil Evaluasi	100	80.6
Predikat AKIP		A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tahun 2024 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

-

2.) Pengukuran Kinerja

1. Beberapa komponen kriteria tidak dilengkapi dengan bukti dukung (eviden)
2. evidence pemantauan aktifitas tidak relevan
3. tidak terdapat eviden rapat dan notulen
4. ype penghitungan IKU tidak sesuai pedoman

3.) Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja disampaikan lebih dari Tanggal 1 Maret.
2. Analisis keberhasilan/kegagalan belum mendalam dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi.
3. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
4. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

5. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
6. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
7. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.

4.) Evaluasi Internal

Laporan monitoring evaluasi rencana aksi tindak lanjut disusun bersamaan dengan rencana aksi Implementasi SAKIP belum meningkatkan efektifitas dan efisiensi Kinerja yang ditunjukkan dengan masih terdapat kegiatan yang tidak ada dalam cascading kegiatan

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

-

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

1. Melengkapi bukti dukung (eviden) 2. Cek n ricek upload dokumen lihat pedoman 3. Melengkapi eviden rapat dan notulen 4. Type penghitungan IKU sesuaikan dengan pedoman

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Dokumen laporan kinerja agar disampaikan sebelum Tanggal 1 Maret.
2. Membuat analisis keberhasilan/kegagalan belum lebih mendalam dan komprehensif dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi.
3. Dilaksanakan evaluasi laporan kinerja secara internal Perangkat Daerah disertai notulensi.
4. Menggunakan rekomendasi LKIP sebagai perbaikan dokumen perencanaan.
5. LKIP agar menjadi perhatian utama pimpinan
6. LKIP dijadikan bahan evaluasi dan perubahan budaya organisasi.
7. Menyebarluaskan dokumen LKIP kepada seluruh pegawai

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

Penyusunan Laporan Monitoring RATL agar disusun sesuai dengan tata waktu dalam RATL dimaksud Dalam penyusunan anggaran agar ditunjukkan untuk pencapaian kinerja yang direncanakan sebagaimana yang di tuangkan dalam casceding

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka